

## PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**PUSAT PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA**

DENGAN

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

No: 002/MoU/DN/II/2021

No: **B-536.7/Un.02/L3/PM.01.00/02/2021**

Pada hari ini Senin tanggal delapan bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara pihak-pihak sebagai berikut.

1. Awan Santosa. M.Sc. selaku Ketua Pusat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat (P3KM) Universitas Mercu Buana Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Dr. Muhrisun, S.Ag., BSW., M.Ag., MSW. selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua pihak menyepakati PKS dengan ketentuan sebagai berikut.

### **Pasal 1**

#### **TUJUAN**

Tujuan PKS ini adalah untuk mengembangkan kerja sama dalam bidang  
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

**Pasal 2**  
**LINGKUP PEKERJAAN**

Berdasarkan prinsip saling menguntungkan, kedua belah pihak sepakat untuk melakukan kegiatan kolaboratif di bidang-bidang berikut:

- A. Melaksanakan kegiatan penelitian secara kolaboratif antar-kedua perguruan tinggi
- B. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara kolaboratif antar-kedua perguruan tinggi
- C. Pertukaran informasi terkait kegiatan penelitian dan pengabdian antar-kedua perguruan tinggi

**Pasal 3**  
**RENCANA AKSI**

- A. Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan pembahasan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan kerja sama yang tertuang dalam Pasal 2
- B. Kegiatan kerja sama antara kedua belah pihak yang tidak tercakup dalam ruang lingkup PKS ini akan dipandu oleh kesepakatan terpisah antara kedua belah pihak setelah diskusi dan negosiasi secara rinci.

**Pasal 4**  
**PENDANAAN**

Kedua belah pihak sepakat bahwa semua pengaturan keuangan yang diperlukan untuk pelaksanaan PKS ini harus dirundingkan secara terpisah. Kerja sama akan dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan dana dan persetujuan dari kedua belah pihak.

**Pasal 5**  
**PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- A. Para pihak setuju bahwa setiap kekayaan intelektual yang timbul berdasarkan pelaksanaan PKS ini akan dimiliki bersama
- B. Jika salah satu pihak ingin mengungkapkan data dan/atau informasi rahasia yang dihasilkan dari kegiatan kerja sama berdasarkan PKS ini kepada pihak ketiga, pihak yang mengungkapkan harus memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya sebelum pengungkapan dapat dilakukan.

## Pasal 6

### PERUBAHAN, DURASI, DAN PENGAKHIRAN

- A. Setiap perubahan atas PKS ini hanya dapat dilakukan secara tertulis dan setelah berkonsultasi dan persetujuan bersama kedua pihak.
- B. PKS mulai berlaku pada tanggal penandatanganan;
- C. PKS ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang oleh para pihak kecuali diakhiri sewaktu-waktu oleh salah satu pihak dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya.

Yogyakarta, 8 Februari 2021

Ketua LPPM

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Yogyakarta, 5 Februari 2021

Mengetahui  
Kepala P3MK,  
  
Awan Santosa, S.E., M.Sc.



  
  
Dr. Muhrisun, S.Ag., BSW., M.Ag., MSW